

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum (*Recht Staat*), dalam bentuk perwujudannya yang paling jelas dari sanksi sebagaimana tercantum dalam hukum pidana. Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat akan tetapi dewasa ini tidak menjadi tolak ukur akan menimbulkan kejahatan, yang akan mendatangkan kerugian bagi individu.

Kejahatan yang biasa berkembang dalam masyarakat salah satunya adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang

Hukum pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif maupun pasif dan negatif yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. ¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindakpidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat

¹ Arief Gosita., *Masalah Korban Kejahatan*. Buana Ilmu. Jakarta, 2004, hlm, 63

kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.²

Sebagai tindak lanjut adanya pengakuan Indonesia sebagai negara hukum (dalam konstitusi) berimplikasi pada pencapaian beberapa instrumen yang diinginkan oleh hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, dengan cara menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang harus mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanfaatan (*expediency*). Disamping itu, indikator tercapainya tujuan utama berdirinya suatu negara adalah dari perspektif penegakan hukumnya. Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.³

Eksistensi hukum pidana tentu saja tidak pernah terlepas dari upaya untuk meminimalisir kejahatan. Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian. Tidak berhenti sampai di sana, problem kriminalitas tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, yang kemunculannya seringkali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi di suatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan berkategori pemberatan.

² Mulyana Kusuma. *Perspektif dan Kebijakan Hukum*,. Rajawali. Jakarta, 2001, hlm, 29

³ Faisal Surya Pratama., *Analisis Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Pada Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Yang Berakibat Kematian Korban*., Jurnal Verstek Vol. 8 No. 2. Tahun 2019, hlm, 230

Salah satu dari sekian banyak kasus pidana yang sudah sering terjadi adalah kasus tindak pidana pencurian. Menurut pendapat Butje Tampi menyatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi di masyarakat dan kejahatan terhadap harta benda khususnya pencurian menempati ranking yang paling tinggi dalam arti bahwa kejahatan terhadap harta benda adalah yang paling banyak kali terjadi di dalam masyarakat. Pengaturan perihal tindak pidana pencurian tersemat dalam ketentuan Pasal 362-367 KUHP. Terkait dengan tindak pidana pencurian, KUHP mengklasifikasi pencurian menjadi 3 (tiga) jenis yakni pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Terlepas dari adanya pembagian jenis tentang tindak pidana pencurian dalam KUHP, salah satu dari banyak kasus tentang tindak pidana pencurian adalah tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga.⁴

Tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan (curas) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP yang berbunyi “Hukuman penjara selam-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati”. Selain itu, suatu tindak pidana dalam hal pelaku (Terdakwa) juga memandang segi usia (umur), gender, serta kondisi tertentu.⁵ Termasuk pula anak-anak. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaiglperson), orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (minderjarigheicu), atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij).

⁴ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum Perkara Pidana* (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), hlm. 52.

⁵ Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP tersebut (pidana materil) membutuhkan seperangkat aturan yang dapat melaksanakan sanksi melalui seangkaian prosedur tata acara yang konsisten, relevan dan fleksibel untuk diterapkan. Indonesia sendiri memiliki acara pidana yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶

Proses perkara pidana dalam hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu usaha melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Mengacu pada ketentuan KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib didasarkan pada berbagai pertimbangan baik dari segi yuridis maupun non-yuridis, salah satunya adalah berdasarkan penilaian pembuktian perkara pidana yang ditentukan oleh adanya alat bukti yang sah dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Dalam Perkara tindak pidana pencurian dan pemberatan tentu hakim menjatuhkan putusannya minimal dengan 2 (dua) alat bukti , *Unus Testis Nullus Testis*, artinya satu alat bukti bukti termasuk alat bukti. Tentunya terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara sengaja, memiliki niat dan barang apa yang dicuri, dan korbannya apakah dianiaya atau menyebabkan kematian, dimana perbuatannya melanggar ketentuan Undang-Undang.

Tindak pidana pencurian dalam proses pembuktian diperlukan alat bukti untuk menyatakan seorang bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 Kitab Undang Hukum Pidana, yang ancaman hukumannya maksimal 7 (tujuh) tahun.

⁶ Faisal Surya Pratama., *Op.,Cit*, hlm, 231

Menurut Simon, seseorang yang menurut ketentuan Undang-Undang bahwa ia berbuat salah, jika ia menyadari perbuatannya melawan hukum. Menurut Simon ia tidak memberikan defenisi kesalahan, namun memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan itu.⁷

Dalam pembuktian tindak pidana juga harus terpenuhi prinsip minimum pembuktian dimana hakim baru dapat menjatuhkan pidana tersebut terpenuhi minimal dengan dua alat bukti.

Penulis mengambil contoh kasus dalam putusan Nomor. 501/Pid.B/2023/PN-Rap, sebagai berikut ,dimana HHB alias H, umur 31 tahun , pekerjaan wiraswasta , tempat tinggal di Kualuh Ledong Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana

⁷ Eddy OS.Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 127

Diatur dalam pasal 363 ayat 2 KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 (enam) bulan , serta menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) per mobil
- 1 (satu) obeng besi
- 1 (satu) pasang baju anak-anak yang dibeli pelaku dari uang kejahatan
- 1 (satu) STNK asli sepeda motor merk Kawasaki warna hijau, BK 5301 atas nama Yuni Shafitri, dikekan kepada Irwandi
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengajukan judul : “ **ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan No.501/Pid.B/2023/PN-**

Rap". Penelitian ini akan membahas secara yuridis normatif mengenai pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembuktian dalam perkara tindak pidana pencurian dengan Pemberatan diatur di dalam perundang – undangan?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan berdasarkan putusan No.501/Pid.B/2023/PN- RAP?

1.3 . Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan .
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.501/Pid.B/2023/PN- RAP.

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pencurian disertai dengan pemberatan.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan.

- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pencurian disertai dengan pemberatan.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan, yang menjadi sub bab terdiri dari, yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,.

BAB II : Tinjauan Pustaka , Dalam bab ini akan membahas bagaimana pelaksanaan pembuktian dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur di dalam perundang – undangan.

BAB III : Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Tempat dan waktu penelitian cara kerja, sumber data dan analisis data.

BAB IV : Dalam bab ini akan dibahas apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan berdasarkan putusan No.501/Pid.B/2023/PN- RAP.

BAB V : Penutup sebagai layaknya dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA